



**PEDOMAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN
KEPESERTAAN**

**LAMPIRAN
3**

**FORMULIR
LAPORAN MENINGGAL DUNIA
BAGI PIHAK YANG BERHAK**

Menunjuk Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/PDK.02/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

NPWP :

Hubungan Keluarga :

Alamat :

No. Telepon & No. HP :

Dengan ini melaporkan bahwa suami/ isteri/ anak/ ayah/ ibu/ saudara*) :

Nama :

NIP/NIK :

Tempat Tgl lahir :

Alamat :

Telah **meninggal dunia** pada hari tanggal..... pukul di

Jenazah almarhum/ almarhumah *) direncanakan/ telah dimakamkan *) di

Untuk tertibnya bersama ini kami lampirkan:

- Fotokopi surat keterangan kematian almarhum/ almarhumah
- Fotokopi identitas almarhum/ almarhumah dan penerima Manfaat Pensiun (KTP/Kartu Pelajar)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi surat nikah (untuk mutasi SK MP Janda/ Duda)
- Fotokopi NPWP penerima Manfaat Pensiun

Jakarta,

*Tanda Tangan
Materai
Rp 10.000,00*

(.....)

Yang melaporkan

*) Coret yang tidak perlu



**PEDOMAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN
KEPESERTAAN**

LAMPIRAN

3

Kepada,
Pengurus Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
J A K A R T A

Perihal : Rekening Untuk Penampungan Manfaat Pensiun Pihak Yang Berhak

Dengan ini saya beritahukan:

Nama :
KTP :

Agar Hak atas Manfaat Pensiun tersebut di atas terhitung bulan dan seterusnya
dapat dipindahbukukan ke Rekening No. atas nama
..... pada Bank cabang

Terlampir saya sampaikan Fotokopi Buku Tabungan atas No. Rekening dimaksud.

Demikian agar maklum,

Jakarta,

(.....)
Yang melaporkan